SULTAN ADAM: JURNAL HUKUM DAN SOSIAL
DOI: https://doi.org/10.71456/sultan.v4i1.1769

# ANALISIS KEEKONOMIAN PENGHAPUSAN PIUTANG MACET UMKM MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2024 TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI DAN TUJUAN NEGARA

## *Economic Analysis of Write-Off of Non-Performing SME Debts According to Government Regulation Number 47 of 2024 on Economic Development and National Objectives*

**Sugiarto**[1*]

**Parningotan Malau**[2]

*[1&2] Universitas Riau Kepulauan

*email:
Sugiyartolim27@gmail.com,
pmalau0707@gmail.com

Lisensi:CC-BY

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari perspektif pembangunan ekonomi nasional. UMKM memiliki peran strategis sebagai penggerak utama perekonomian Indonesia, namun masih menghadapi permasalahan kredit macet yang berdampak pada keberlanjutan usaha, stabilitas perbankan, dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas, efisiensi, responsivitas, serta dampak dan kesesuaian kebijakan penghapusan piutang macet UMKM terhadap tujuan pembangunan ekonomi nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara regulasi, kondisi empiris UMKM, dan prinsip demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP No. 47 Tahun 2024 bersifat responsif dan berorientasi pada penguatan UMKM melalui pengurangan beban utang dan peningkatan akses pembiayaan. Namun demikian, efektivitas dan efisiensinya masih terbatas oleh ketentuan Pasal 4 yang tidak menghapus hak tagih secara final serta Pasal 12 yang membatasi nilai penghapusan piutang. Kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan likuiditas UMKM, penciptaan lapangan kerja, dan dorongan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan moral hazard dan ketidaktepatan sasaran. Secara keseluruhan, kebijakan ini sejalan dengan prinsip demokrasi ekonomi dan tujuan negara, meskipun memerlukan pengawasan implementasi yang ketat.

**Kata Kunci:**
UMKM, Piutang Macet, Kebijakan Pemerintah, Pembangunan Ekonomi, Kredit Macet

***Keywords***:
*UMKM), Piutang Macet, Government policy, Economic development, Non-performing loan (NPL) / bad debt*

***Abstract***

*This study analyzes Government Regulation Number 47 of 2024 concerning the Write-Off of Non-Performing Debts of Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) from the perspective of national economic development. UMKM play a strategic role as the main driver of Indonesia's economy, yet continue to face problems of non-performing loans that affect business sustainability, banking stability, and economic growth. The study aims to examine the effectiveness, efficiency, responsiveness, impact, and alignment of the policy on the write-off of UMKM non-performing debts with national economic development objectives. The research method employed is normative-juridical with a statutory approach, using library study of primary, secondary, and tertiary legal sources. Analysis is conducted descriptively and qualitatively by examining the relationship between the regulation, the empirical conditions of UMKM, and the principles of economic democracy stipulated in Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. The results show that Government Regulation No. 47 of 2024 is responsive and oriented toward strengthening UMKM through the reduction of debt burdens and improved access to financing. Nevertheless, its effectiveness and efficiency remain limited by Article 4, which does not fully extinguish creditors' rights, and Article 12, which caps the value of the debt write-off. The policy generates positive impacts, including increased UMKM liquidity, job creation, and support for economic growth, but also carries the potential risk of moral hazard and mis-targeting. Overall, the policy is consistent with the principles of economic democracy and national objectives, although it requires strict supervision and careful implementation.*

| Submit Tgl.: 30-April-2026 | Diterima Tgl.: 02-Mei-2026 | Diterbitkan Tgl.: 04-Mei-2026 |
|---|---|---|

## PENDAHULUAN

Di Indonesia, UMKM menyumbang sekitar 99% dari total unit usaha dan berperan dominan sebagai penggerak utama perekonomian nasional. Hal ini sejalan dengan pendapat Parningotan dan Frans dalam bukunya, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* (2024, hlm. 202), yang menyatakan bahwa sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran sangat penting dalam menyediakan lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja Indonesia dengan tingkat pendidikan rendah. Menurut Satriaji (2023, hlm. 2), "Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. UMKM memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat."Meskipun memiliki peran strategis, UMKM masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam aspek keuangan, seperti tingginya risiko piutang macet yang dapat mengganggu arus kas dan keberlangsungan usaha.

Dalam penelitian Aurora dan Yuli (2025, hlm. 1503), disebutkan: "penyaluran kredit kepada UMKM sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Banyak kredit yang bermasalah atau tidak tertagih, yang dikenal sebagai kredit macet". Kredit macet merupakan permasalahan serius dalam pembiayaan UMKM. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada likuiditas dan kualitas laporan keuangan, tetapi juga menghambat pertumbuhan usaha akibat terganggunya arus kas.

Risiko kredit macet tidak hanya berdampak pada UMKM, tetapi juga memengaruhi sektor perbankan. Riyadi, sebagaimana dikutip oleh Sania Paparo dkk. (2024, hlm. 167), mendefinisikan Non-Performing Loan (NPL) sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan. Peningkatan rasio NPL dapat menurunkan kinerja keuangan bank dan mencerminkan memburuknya kualitas aset perbankan. Peningkatan rasio kredit macet dapat menyebabkan penurunan kinerja keuangan bank, sehingga diperlukan upaya pengendalian risiko yang lebih efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara kesehatan keuangan UMKM dan stabilitas sistem keuangan nasional.

Tingginya kredit macet pada UMKM dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya pendapatan, keterbatasan akses pasar, serta kualitas sumber daya manusia yang belum optimal. Penelitian Suardana (2025, hlm. 84) mengungkapkan "UMKM sering kali bergantung pada utang untuk mengatasi kekurangan kas untuk menghadapi kondisi ini, memperburuk beban utang mereka dan meningkatkan Pinjaman Bermasalah (NPL)". Selain itu, belum adanya sistem pengelolaan risiko piutang yang terstruktur juga memperburuk kondisi tersebut.

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM. Kebijakan ini bertujuan memberikan keringanan kepada pelaku usaha yang mengalami kesulitan finansial serta mendorong pemulihan ekonomi. Syahruddin dkk. (2025, hlm. 12) menyatakan bahwa kebijakan fiskal memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. Penghapusan piutang macet diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menyebutkan bahwa penghapusbukuan piutang macet dilakukan setelah adanya upaya restrukturisasi dan penagihan secara optimal, serta penghapusbukuan tersebut tidak menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN.

Kebijakan penghapusan piutang bermasalah mengandung konsekuensi bersifat kompleks. Kebijakan tersebut berpotensi meningkatkan likuiditas UMKM serta mendorong dinamika kegiatan ekonomi. Terdapat juga risiko potensial berupa moral hazard, ketidaktepatan penargetan, dan tekanan fiskal terhadap negara. Oleh sebab itu, diperlukan kajian keekonomian Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 terhadap pembangunan ekonomi dan tujuan negara tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024. Bahan hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan hasil penelitian terdahulu, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara sistematis untuk mengkaji kebijakan penghapusan piutang macet UMKM.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Keekonomian Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM Terhadap Pembangunan Ekonomi

Suatu peraturan tidak hanya dinilai dari aspek normatif, tetapi juga dari sejauh mana peraturan tersebut memberikan dampak ekonomi yang nyata dan merespon terhadap perubahan zaman serta efisien bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurfitriyani dkk. (2021, hlm. 460) yang menyatakan bahwa: *"Dari sudut pandang ekonomi, produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman"*. Penilaian terhadap suatu regulasi tidak hanya berhenti pada aspek normatif, tetapi juga pada efektivitas dan manfaat ekonominya dalam praktik.

Dari sudut pandang efektivitas hukum, suatu regulasi dapat dikatakan efektif apabila memiliki nilai keberlakuan, daya guna, dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Sebagaimana dikutip dari DJKN, *"Dalam hal efektivitas terhadap regulasi dan ketentuan hukum. Keberadaan ketentuan hukum dikatakan efektif apabila memiliki nilai (yaitu dapat ditegakkan penerapannya), berdaya guna (berfungsi sesuai tujuannya), dan efisien (pemberlakuannya untuk kesejahteraan orang banyak)"*.

Apabila dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah dalam meningkatkan efektivitas hukum melalui tujuan strategis penguatan sektor UMKM. Hal ini mencerminkan bahwa kebijakan tersebut memiliki daya guna karena diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari adanya tujuan strategis *(strategic vision)* yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi melalui penguatan UMKM, yang menunjukkan bahwa regulasi tersebut memiliki daya guna sesuai dengan tujuannya. Selain itu, responsivitas pemerintah dalam merespon permasalahan kredit macet menunjukkan bahwa regulasi ini mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara cepat dan adaptif terhadap kondisi ekonomi. Lebih lanjut, melalui orientasi pada konsensus *(consensus orientation)* yang memberikan manfaat tidak hanya bagi pelaku UMKM tetapi juga bagi tenaga kerja, kebijakan ini mencerminkan aspek efisiensi karena berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas.]

Apabila ditinjau dari ketentuan normatifnya, Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 menyebutkan bahwa "penghapusbukuan piutang macet dilakukan setelah adanya upaya restrukturisasi dan penagihan secara optimal, serta penghapusbukuan tersebut tidak menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN." Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat penghapusbukuan secara administratif, hak tagih tetap melekat pada lembaga keuangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan inefisiensi karena proses penagihan masih dapat berlanjut sehingga tujuan pengurangan beban ekonomi tidak sepenuhnya tercapai secara final. Dengan demikian, penghapusan yang dimaksud tidak bersifat final, melainkan hanya bersifat administratif. Kondisi ini menyebabkan kebijakan menjadi kurang efisien karena tidak secara nyata mengurangi beban baik bagi lembaga keuangan maupun pelaku UMKM, serta berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaannya.

Namun jika dilihat dari Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dapat dinilai telah mencerminkan prinsip efisiensi dalam mendukung pemulihan ekonomi UMKM. Hal ini sebagaimana tercermin dalam, yang mengatur bahwa penghapusan piutang dilakukan secara bersyarat dengan batasan nominal tertentu, yaitu paling banyak Rp300.000.000,00 untuk perorangan dan Rp500.000.000,00 untuk badan usaha. Pembatasan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pemberian keringanan kepada pelaku UMKM dan pengelolaan keuangan negara secara prudent. Dengan adanya kriteria yang jelas dan terukur, kebijakan ini menjadi lebih tepat sasaran serta mampu meminimalisir potensi moral hazard, sehingga pelaksanaannya tetap efisien dan memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi nasional.

Dari penelitian Asiyah hadirnya Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet UMKM memiliki peranan penting dalam mendukung pembangunan ekonomi. Seperti yang disebutnya Asiyah (2025, hlm. 6) bahwa, "*Pemerintah menyadari urgensi dari masalah kredt macet UMKM ini dapat mengancam keberlanjutan usaha UMKM serta stabilitas keuangan nasional. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan solusi melalui regulasi yang mengatur penanganan kredit macet secara sistematis dan terarah dengan menerbitkan diterbitkannya PP No. 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM*". Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah telah bersikap responsif terhadap perkembangan dan dinamika permasalahan ekonomi, khususnya terkait meningkatnya kredit macet pada sektor UMKM yang berpotensi mengganggu stabilitas keuangan nasional. Responsivitas tersebut tercermin dari langkah cepat pemerintah dalam menghadirkan regulasi yang mampu menjawab kebutuhan praktis di lapangan melalui mekanisme penghapusbukuan dan penghapustagihan. Sejalan dengan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa regulasi ini merupakan bentuk produk hukum yang adaptif, sebagaimana dinyatakan bahwa *"produk hukum yang mampu mengakomodir berarti produk yang progresif, berlaku efektif, bekerja efisien, dan responsif terhadap perkembangan dan tuntutan zaman".* Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tidak hanya hadir sebagai solusi, tetapi juga sebagai bentuk kebijakan yang tanggap terhadap kondisi riil perekonomian yang terus berkembang.

## Dampak Regulasi terhadap Pembangunan Ekonomi

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 memberikan dampak terhadap pembangunan ekonomi melalui penguatan sektor UMKM. Dari sisi positif, penghapusan piutang macet mampu mengurangi beban utang pelaku usaha sehingga kondisi keuangan menjadi lebih stabil. Seperti yang dikutip dalam penelitian Zulfi Nur Sya'bani (2026, hlm. 9), "Dalam hal aspek ekonomi, Bagi UMKM kebijakan penghapusan kredit macet dapat memberikan kesempatan kedua untuk melanjutkan usaha dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi." Dengan kondisi keuangan yang lebih baik, pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha.

Regulasi ini juga memiliki potensi dampak negatif seperti yang disebutkan dalam penelitian Asiyah (hlm. 7), *"Adapun potensi permasalahan yang muncul dalam implementasi pasal ini adalah munculnya moral hazard, dimana debitur yang sebenarnya mampu membayar mengklaim kepentingan agar utangnya dihapus".* Moral hazard, yaitu kecenderungan pelaku usaha untuk tidak disiplin dalam memenuhi kewajiban keuangan. Selain itu, peraturan yang tidak disertai pemahaman yang baik dapat menimbulkan kendala administratif dan menurunkan efektivitas pelaksanaan. Terutama Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 berbunyi: *"Penghapusbukuan piutang macet sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapus hak tagih Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN".* Adanya pasal ini seharusnya di sosialisasikan agar ketika UMKM mendapatkan penghapusan piutang macet dapat memahami bahwa Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN masih memiliki hak tagih, sehingga tidak terjadi miskomunikasi setelah diberikan keringanan melalui penghapusbukuan piutang macet.

Ketidaktepatan sasaran juga menjadi tantangan dalam implementasi regulasi. Apabila tidak dilakukan seleksi yang tepat, maka manfaat regulasi tidak akan diterima oleh pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan seperti yang disampaikan Tiara Ayu Lestari dkk. (2025, hlm. 8) dalam penelitiannya: *"Apabila lebih dari 60% UMKM tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini karena tidak memiliki hubungan dengan lembaga perbankan, maka kebijakan tersebut secara langsung dapat dianggap kurang tepat sasaran"*. Selain itu, penghapusan piutang dalam jumlah besar berpotensi menimbulkan beban fiskal bagi negara, sehingga diperlukan perencanaan dan pengawasan yang optimal agar regulasi dapat berjalan secara efektif.

## Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 dengan Tujuan Negara dalam Pembangunan Ekonomi

Landasan konstitusional memiliki peran penting sebagai pedoman arah kebijakan negara dalam pembangunan nasional. Sugeng dan Annisa Fitria (2023, hlm. vii) menyebutkan bahwa: *"Pada dasarnya, pembangunan ekonomi adalah wujud refleksi dari cita-cita kemerdekaan serta kehidupan bernegara"*. Pasal 33 UUD 1945 menjadi landasan konstitusional bagi sistem perekonomian nasional dan tercantum dalam Bab XIV UUD 1945 yang berjudul Kesejahteraan Sosial. Ketentuan dalam konstitusi tersebut menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan, selaras dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat UUD 1945. Dalam kerangka ini, negara dan pemerintah memiliki peran aktif dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai bentuk tindakan nyata untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Dikutip dari penelitian Parningotan dkk. (2025, hlm. 26), *"Hukum berperan dalam menciptakan mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan ekonomi, serta memastikan bahwa kebijakan yang diambil bersifat adil dan berkelanjutan. Ini termasuk perlindungan terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan dalam setiap kebijakan ekonomi"*. Dasar dari hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) yang menegaskan bahwa *"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan"*. Dalam perspektif ini, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, dilihat dari sisi efisiensi, membantu mengurangi beban ekonomi pelaku UMKM melalui penghapusan piutang macet, sehingga sumber daya dapat dialokasikan untuk kegiatan produktif. Hal ini mendorong peningkatan kinerja usaha yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari sisi efektivitas, regulasi ini mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi melalui penguatan UMKM. Penelitian Supriatna dkk. (2023, hlm. 49) menunjukkan bahwa peningkatan kinerja UMKM berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, disebutkan bahwa, *"UMKM berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, yang mengarah pada peningkatan pendapatan dan belanja konsumen, yang selanjutnya merangsang kegiatan ekonomi"*. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang mendukung keberlangsungan UMKM memiliki dampak nyata terhadap pembangunan ekonomi.

Pasal 33 UUD 1945 ayat (4) menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, dan berkelanjutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Indonesia tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan manfaat serta perlindungan terhadap pelaku ekonomi yang lebih lemah, termasuk UMKM. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 bagi pelaku UMKM dapat dipandang sebagai implementasi dari prinsip demokrasi ekonomi, khususnya prinsip keadilan dan kebersamaan. Kebijakan ini membantu meringankan beban finansial yang selama ini menghambat keberlangsungan usaha kecil, sehingga pelaku UMKM dapat kembali menjalankan aktivitas ekonominya secara lebih sehat, sebagaimana disebutkan dalam artikel Mediadayak.id bahwa: *"Kebijakan penghapusan utang akan memberikan angin segar bagi pelaku*

*UMKM untuk melanjutkan operasional usaha mereka tanpa terbebani oleh kewajiban finansial yang menumpuk. Dengan demikian, usaha-usaha ini dapat berkontribusi lebih banyak terhadap perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi angka pengangguran".*

Dengan berkurangnya tekanan utang, UMKM memiliki ruang yang lebih besar untuk berkembang dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Dampaknya tidak hanya meningkatkan produktivitas usaha, tetapi juga memperluas kesempatan kerja dan membantu mengurangi angka pengangguran. Hal ini sejalan dengan semangat Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan bahwa perekonomian harus diselenggarakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara berkelanjutan dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis keekonomian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan instrumen hukum ekonomi yang berperan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM. Dari aspek efektivitas, kebijakan ini memberikan dampak positif dalam pemulihan UMKM melalui pengurangan beban utang dan peningkatan akses pembiayaan. Namun, efektivitasnya masih terbatas oleh ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa penghapusbukuan piutang macet tidak menghapus hak tagih bank atau lembaga keuangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa penyelesaian kredit tidak bersifat final, sehingga tujuan pengurangan beban ekonomi belum sepenuhnya tercapai secara menyeluruh. Dari aspek efisiensi, kebijakan ini mampu meningkatkan alokasi sumber daya UMKM ke kegiatan produktif. Namun, efisiensi tersebut tetap harus dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) yang memberikan batasan nominal penghapusan piutang. Pembatasan ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan fiskal dan memastikan kebijakan tepat sasaran, meskipun di sisi lain menunjukkan bahwa tidak semua UMKM dapat memperoleh manfaat secara penuh.

Dari aspek responsivitas, PP ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam merespons permasalahan kredit macet UMKM secara adaptif terhadap kondisi ekonomi. Kebijakan ini mencerminkan kehadiran negara dalam menyelesaikan persoalan sektor riil secara cepat dan terarah. Dari aspek dampak, kebijakan ini memberikan dampak positif berupa peningkatan likuiditas UMKM, pertumbuhan usaha, serta penciptaan lapangan kerja. Namun, terdapat potensi dampak negatif seperti moral hazard, ketidaktepatan sasaran, serta risiko beban fiskal apabila tidak diimplementasikan secara ketat. Dari aspek kesesuaian dengan tujuan negara, kebijakan ini sejalan dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 yang menekankan prinsip demokrasi ekonomi, yaitu kebersamaan, efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan. Namun, ketentuan dalam Pasal 4 dan Pasal 12 menunjukkan bahwa implementasi prinsip tersebut masih berada dalam kerangka terbatas dan selektif. Secara keseluruhan, PP No. 47 Tahun 2024 merupakan kebijakan yang progresif dan relevan dalam mendukung pembangunan ekonomi, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi implementasi, kejelasan penegakan aturan, serta mitigasi risiko moral hazard dan ketidaktepatan sasaran.

## REFERENSI

Asiyah, S. N. (2025). *Implementasi Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 terkait penghapusbukuan kredit macet UMKM* (Skripsi). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

Aurora, A., & Yuli, K. (2025). Analisa kredit macet pada kredit usaha mikro, kecil, dan menengah. *RIGGS*, *4*(2), 1500–1510.

Dewan Jasa Keuangan Nasional (DJKN). (2023). *Mengenal Economic Analysis of Law*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/16122/Mengenal-Economic-Analysis-of-Law.html

Lestari, N. L. P. S., et al. (2025). Kebijakan penghapusan piutang macet UMKM sebagai implementasi konsep *good governance*. *Jurnal Widya Publika*, *13*(1), 1–15.

Lestari, T. A., et al. (2025). Tinjauan hukum kebijakan penghapusan tagihan piutang macet pada UMKM di Indonesia. *Soscied*, *8*(1), 1–12.

Mediadayak. (2024, November 5). *Penghapusan utang UMKM berikan dampak positif terhadap perekonomian nasional*. https://mediadayak.id/penghapusan-utang-umkm-berikan-dampak-positif-terhadap-perekonomian-nasional/

Nur Sya'bani, Z. (2026). *Kajian yuridis penghapusbukuan kredit macet pengaruhnya terhadap hak tagih bank kepada debitur berdasarkan PP Nomor 47 Tahun 2024* (Skripsi). Universitas Pancasakti Tegal.

Nurfitriyani, et al. (2021). Analisis hukum ekonomi terhadap peraturan perbankan dalam perlindungan hukum nasabah. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, *9*(2),

Paparo, S. (2024). Pengaruh Non-Performing Loan (NPL), Loan Deposit Ratio (LDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas (ROA) yang terdaftar pada Buku IV periode 2018–2022. *Jurnal EMBA*, *12*(3), 160–175.

Parningotan, M. (2025). Peran hukum dalam mengatur pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, *3*(1), 20–34.

Parningotan, M., & Borgian, F. (2024). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Getpress Indonesia.

Satriaji, V. (2023). Peran usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam kesejahteraan perekonomian negara dan masyarakat. *Jurnal Akuntan Publik*, *1*(3), 1–10.

Suardana, K. Y. (2025). Membangun program kemitraan sebagai kebijakan untuk menurunkan Non-Performing Loans UMKM di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ekonomi Bisnis Antartika*, *3*(1), 80–90.

Sugeng, S., & Fitria, A. (2023). *Peranan hukum dalam pembangunan ekonomi*. Bintang Semesta Media.

Supriatna, D., et al. (2023). Pengaruh kinerja UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukabumi. *Sanskara Ekonomi dan Kewirausahaan*, *1*(2), 45–60.

Syahruddin, H. M., Septiyana, R., & Monaliza, S. (2025). Peran kebijakan fiskal dalam mendorong pertumbuhan UMKM di Indonesia. *SANTRI*, *3*(3), 10–20.